

**PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN
HUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO.
32 TAHUN 2009¹**

Oleh: Amelia Monica Yurah²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan, menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sebagian besar polusi udara terfokus pada efek akibat terhirup melalui saluran pernapasan mengingat saluran napas merupakan pintu utama masuknya polutan udara ke dalam tubuh. Atas dasar hal tersebut, jadi jelas-jelas bahwa akibat adanya kebakaran hutan akan menghasilkan polusi udara. 2. Pemerintah berperan dalam mencegah kebakaran hutan sesuai dengan larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan, diantaranya: Memantapkan kelembagaan; Meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pemerintah; Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan; Menerapkan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran; Melakukan segala bentuk pengawasan yang diamanatkan oleh Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Pencemaran udara, kebakaran hutan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711360

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut *environmental oriented law* adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH. Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPLH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 209 No. 140 TLN No. 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.³

Disamping itu pengaturan tentang hutan juga di atur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, mengenai kebakaran hutan yang banyak menimbulkan dampak negatif harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum, agar dapat menanggulangi setiap dampak yang ditimbulkannya. Penerapan hukum akibat pembakaran hutan ini tidak dirinci dengan jelas baik dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga memberikan keleluasan bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pembakaran hutan. Sejauh ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 69 ayat (1) (h) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Namun pembakaran hutan di kalangan masyarakat ini masih saja terjadi.⁴

³ H. M. Hadin Muhjad, *Op. Cit*, hal, 4.

⁴ Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hukum Lingkungan Pasal 69 ayat (1) (h).

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan. Oleh karena itu diperlukan seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, serta diperlukan peran Negara dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan melindungi hutan, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup yang selaras.

Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Agar perlindungan dan pengamanan lingkungan dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti oleh semua pihak, maka perlu dituangkan dalam peraturan hukum.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009"

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara akibat kebakaran hutan?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yakni "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".⁶

Sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, maka pendekatan penelitian ini untuk membahas permasalahan adalah pendekatan pada perundang-undangan, melalui beberapa peraturan baik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga berdasarkan peraturan lain yang relevan dengan perlindungan hukum lingkungan yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Dampak-Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan

Pencemaran udara dapat memberikan dampak negative bagi makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kebakaran hutan dan gunung api yang meletus menyebabkan banyak hewan yang kehilangan tempat berlindung, dan sampai mati bahkan punah. Gas-gas oksida belerang (SO₂ dan SO₃) bereaksi dengan uap air, dan air hujan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang dapat merusak bangunan, sarana pra-sarana transportasi atau invrastuktur dan lain-lain, sehingga mengakibatkan tumbuhan mati atau tidak bisa tumbuh. Gas karbon monoksida bila terhisap masuk dalam paru-paru bereaksi dengan haemoglobin menyebabkan keracunan darah.⁷

Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak lingkungan alam antara lain:⁸

1. Hujan asam

Hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Augus Smith ketika ia menulis tentang polusi industry di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH (derajat

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43.

⁷ H.M. Hadin Muhjad, *Op cit*, hal. 129.

⁸ *Ibid.*, hal. 129-131.

⁵ H. Suriansyah Murhaini, *Op. Cit*, hal, 11.

keasaman) kurang dari 5.6. pencemar udara seperti SO₂ dan NO₂ bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam antara lain:⁹

1. Mempengaruhi kualitas air permukaan
2. Merusak tanaman
3. Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan
4. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan.

2. Penipisan Lapisan Ozon

Ozon (O₃) adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan. Namun, zat kimia buatan manusia yang disebut sebagai ODS (*Ozon Depleting Substances*) atau BPO (*Bahan Perusak Ozon*) ternyata mampu merusak lapisan ozon sehingga akhirnya lapisan ozon menipis. Hal ini dapat terjadi karena zat kimia buatan tersebut dapat membebaskan atom klorida (Cl) yang akan mempercepat lepasnya ikatan O₃ menjadi O₂. Lapisan ozon yang berkurang disebut sebagai lubang ozon (*ozone hole*).¹⁰

3. Pemanasan global

Kadar CO₂ yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca (*green house effect*). Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan global). Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim.¹¹

Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO₂, CFC, metana, ozon, dan N₂O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas

terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global.

Dampak dari pemanasan global adalah:¹²

- a. Pencairan es di kutub
- b. Perubahan iklim regional dan global
- c. Perubahan siklus hidup flora dan fauna.

Penyebab polusi udara atau pencemaran udara disebabkan oleh faktor alam dan manusia, untuk faktor manusia yaitu dengan segala aktifitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polusi atau pencemaran udara antara lain:¹³

1. Pembakaran; Semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri, bahkan juga pembakaran hutan maupun lahan. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir halus), dan gas (CO dan NO)
2. Proses peleburan; Semisal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkan meliputi debu, uap, dan gas.
3. Pertambangan dan penggalian; Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu.
4. Proses pengolahan dan pemanasan; Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau.
5. Pembuangan limbah; baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H₂S yang menimbulkan bau busuk.
6. Proses kimia; Semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Polutan yang dihasilkan umumnya berupa debu, uap dan gas.
7. Proses pembangunan; Semisal pembangunan gedung-gedung, jalan dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya seperti asap dan debu.
8. Proses percobaan atom atau nuklir; Polutan yang dihasilkan terutama adalah gas dan debu radioaktif.

Pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan, menimbulkan beberapa

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ <http://alamendah.org/2014/08/07/penyebab-pencemaran-udara/>. Diakses pada tanggal 17-Januari-2015. Jam 14:34 wita.

dampak yang sangat merugikan bagi seluruh makhluk hidup yang ada disekitarnya, yaitu dapat mengganggu kesehatan, estetika, kenyamanan maupun merusak property. Penyebab kebakaran hutan sebagian dari kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, maupun dari keadaan alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan yang menjadikan polusi udara, sifat alami udara mengakibatkan dampak sifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

B. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kebakaran

Khusus di Indonesia, pada hakekatnya penanggulangan hutan telah di atur dengan jelas di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-li/2009____Tentang pengendalian kebakarab hutan. Adapun upaya penanggulangan yang dimaksud tersebut antara lain:¹⁴

1. Memberdayakan sejumlah posko yang bertugas menanggulangi kebakaran hutan di semua tingkatan. Pemberdayaan ini juga harus disertai dengan langkah pembinaan terkait tindakan apa saja yang harus dilakukan jika kawasan hutan telah memasuki status Siaga I dan juga Siaga II.
2. Memindahkan segala macam sumber daya baik itu manusia, perlengkapan serta dana pada semua tingkatan mulai dari jajaran Kementrian Kehutanan hingga instansi lain bahkan juga pihak swasta.
3. Memantapkan koordinasi antara sesama instansi yang saling terkait melalui dengan PUSDALKARHUTNAS dan juga di lever daerah dengan PUSDALKARHUTDA tingkat I dan SATLAK kebakaran lahan dan juga hutan.
4. Bekerjasama dengan pihak luar seperti Negara lainnya dalam hal menanggulangi kebakaran hutan. Negara yang potensial adalah Negara yang berbatasan dengan kita misalnya dengan Malaysia berama pasukan BOMBA-nya. Atau juga dengan Australia bahkan Amerika Serikat.

Upaya penanggulangan kebakaran hutan ini tentunya harus sinkron dengan upaya pencegahan. Sebab walau bagaimanapun,

pengecahan jauh lebih baik dari memanggulangi. Ada beragam cara yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah kebakaran hutan khususnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti membuang puntung rokok di wilayah yang kering, kegiatan pembukaan lahan dan juga api unggun yang lupa dimatikan. Upaya pencegahannya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan hutan. Masyarakat ini biasanya tinggal di wilayah hutan dan memperluas area pertaniannya dengan membakar. Pemerintah harus serius mengadakan sosialisasi agar hal ini bisa dicegah.

Pada dasarnya upaya penanggulangan kebakaran hutan juga bisa disempurnakan jika pemerintah mau memanfaatkan teknologi semacam bom air. Atau bisa juga lebih lanjut ditemukan metode yang lebih efisien dan ampuh menaklukkan kobaran api di hutan. Langkah yang paling baik adalah dengan mengikutsertakan para perangkat pendidikan agar merancang teknologi maupun metode yang membantu pemerintah di level praktis. Sokongan dana dari pemerintah akan membuat program tersebut lebih baik dan terarah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dilakukan antara lain. (Soermasono, 1997)¹⁵

1. Memantapkan kelembagaan dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa PUSDALKARhutnas, PUSDALKARhutda dan Satlak serta Brigade-brigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI;
2. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
3. Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan;
4. Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga BUMN dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan;

¹⁴ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-li/2009_Tentang pengendalian kebakarab hutan.

¹⁵ <http://ekosistem-ekologi.blogspot.co.id/2013/04/langkah-penanggulangan-kebakaran-hutan.html>. Diakses pada tanggal 19-Januari-2016. Jam 15:319 wita.

5. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai apel siaga pengendalian kebakaran hutan;
6. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan, dan transmigrasi), Kanwil Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Kehutanan dan Lingkungan hidup;
7. Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar.

Disamping melakukan pencegahan, pemerintah juga melakukan penanggulangan melalui berbagai kegiatan antara lain:¹⁶

1. Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkat, serta melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga 1 dan siaga II.
2. Mobilitas semua sumber daya (manusia, peralatan dan dana) di semua tingkatan, baik di jajaran Departemen Kehutanan maupun instansi lainnya, maupun perusahaan-perusahaan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat melalui PUSDALKARHUTNAS dan di tingkat daerah melalui PUSDALKARHUTDA Tk I dan SATLAK kebakaran hutan dan lahan.
4. Meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran antara lain: pasukan BOMBA dari Malaysia untuk kebakaran di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan barat; bantuan pesawat AT 130 dari Australia dan Herkulis dari USA untuk kebakaran di Lampung; bantuan masker, obat-obatan dan sebagainya dari negara-negara Asean, Korea selatan, China dan lain-lain.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini ternyata belum memberikan hasil yang optimal dan kebakaran hutan masih terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:¹⁷

- a. Kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan.

- b. Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah.
- c. Kemampuan aparat pemerintah khususnya untuk koordinasi, memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat, dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih rendah.
- d. Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan kebakaran hutan belum memadai.

Hasil identifikasi dari kebakaran hutan menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia dan faktor yang memicu meluasnya areal kebakaran adalah kegiatan perladangan, pembukaan HTI dan perkebunan serta konflik hukum adat dengan hukum negara, maka untuk meningkatkan efektivitas dan optimasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan perlu upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan faktor-faktor tersebut.

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di masa depan antara lain:¹⁸

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan semak belukar.
2. Memberikan penghargaan terhadap hukum adat sama seperti hukum negara, atau merevisi hukum negara dengan mengadopsi hukum adat.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya aparat pemerintah melalui pelatihan maupun pendidikan formal. Pembukaan program studi penanggulangan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa di tawarkan.
4. Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya.
5. Penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ <http://duniabaca.com/upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-kebakaran-hutan.html>. Diakses pada tanggal 19-Januari-2016. Jam 22:12 wita.

khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran.

Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai peran pemerintah terhadap kebakaran hutan, disesuaikan dengan Bab XII tentang pengawasan dan sanksi administratif dalam pasal 71 sampai dengan pasal 75, dimana pemerintah mempunyai peran untuk mencegah terjadinya kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur tentang peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan bunyi pasal-pasalnya sebagai berikut:

Pasal 71 UU No. 32 tahun 2009 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Menteri, gubernur bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.¹⁹

Pasal 72 UU No. 32 tahun 2009, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung-jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan.²⁰

Pasal 73 UU No. 32 tahun 2009, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²¹

Pasal 74 UU No. 32 tahun 2009 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang :
 - a. melakukan pemantuan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.²²

Pasal 75 UU No. 32 tahun 2009, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3), pasal 73, dan pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.²³

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengawasan lingkungan sesuai dengan pasal 71 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sepenuhnya untuk mencegah terjadinya kerusakan maupun pencemaran lingkungan.

¹⁹ Lihat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 UUPPLH Pasal 71.

²⁰ Lihat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 UUPPLH Pasal 72.

²¹ Lihat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 UUPPLH Pasal 73.

²² Lihat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 UUPPLH Pasal 74.

²³ Lihat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 UUPPLH Pasal 75.

Sementara itu ditinjau dari pasal 69 ayat (1) huruf h dimana terdapat larangan dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, hal ini melahirkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Palembang dikaitkan dengan pembakaran hutan, hakim menegaskan bahwa kebakaran hutan tidak merusak lingkungan karena masih bisa di tanami lagi. Majelis hakim negeri Palembang menolak gugatan ganti rugi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan sebesar 7,9 triliun rupiah, atas kasus kebakaran hutan dan aksi tebang dan bakar. Hakim menimbang, tiap tergugat PT Bumi Mekar Hijau BMH yang merupakan anak usaha Sinar Mas tidak terbukti merusak lingkungan. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang Parlas Nababan menilai kebakaran itu tidak merusak lahan karena masih bisa di tumbuh tanaman.²⁴

Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menekan larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena pembakaran yang terjadi berdampak terhadap pencemaran lingkungan termasuk dampak terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, dampak terhadap hubungan antar Negara dan dampak terhadap perhubungan dan pariwisata, serta dampak terhadap pencemaran udara yang merusak kesehatan masyarakat. olehnya putusan tersebut harus di batalkan mengingat dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan, menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sebagian besar polusi udara terfokus pada efek akibat terhirup melalui saluran pernapasan mengingat saluran napas merupakan pintu utama masuknya polutan udara kedalam tubuh.

²⁴ <http://m.dw.com/id/bakar-hutan-tak-merusak-hakim-palembang-dihujani-kritik/a-18956778>. Diakses pada tanggal 19-Januari-2016. Jam 23.59 wita.

Atas dasar hal tersebut, jadi jelas-jelas bahwa akibat adanya kebakaran hutan akan menghasilkan polusi udara.

2. Pemerintah berperan dalam mencegah kebakaran hutan sesuai dengan larangan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan, diantaranya: Memantapkan kelembagaan; Meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pemerintah; Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan; Menerapkan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran; Melakukan segala bentuk pengawasan yang diamanatkan oleh Pasal 71 samapai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Perlu diterapkan dan direalisasikan aturan yang mengatur tentang larangan terhadap pembakaran hutan, mengingat cukup besar dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
2. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, Keterpurukan Hutan di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalin Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hadjon Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah Jur Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H.S Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muhjad H. M. Hadin, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Munir Mochammad, Penegakan hukum dalam masyarakat (suatu renungan untuk

mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa) Pidato pengukuhan jabatan guru besar yang disampaikan pada rapat terbuka senat Universitas Brwijaya Malang 9 Mei 1998, Tidak dipublikasikan, 1998.

Murhaini H. Suriasyah, Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap kejahatan di Bidang Kehutanan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011.

Salindeho John, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

Salindeho Jhon, Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Simon Hasanu, Sumber Daya Hutan (Timber Management) Jilid 1A, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Pres, Jakarta. 1986.

-----, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Sukardi, Illegal Logging dalam Prespektif Politik Hukum Pidana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1973.

Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Rineka Citra, Jakarta, 2011.

Sumber referensi lainnya:

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hukum Lingkungan.

<http://m.dw.com/id/bakar-hutan-tak-merusak-hakim-palembang-dihujani-kritik/a-18956778>.

<http://alamendah.org/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/>.

<http://ekosistem-ekologi.blogspot.co.id/2013/04/langkah-penanggulangan-kebakaran-hutan.html>. Diakses pada tanggal 19-Januari-2016. Jam 15:319 wita.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-pencemaran-udara-menurut.html?m=1>. Diakses pada tanggal 11-Januari-2015.

<http://alamendah.org/2014/08/07/penyebab-pencemaran-udara/>. Diakses pada tanggal 17-Januari-2015. Jam 14:34 wita.

<http://duniabaca.com/upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-kebakaran-hutan.html>.